

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfida, Rida, Saiful Usman dan Ruslan, R. (2016). Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah*, Vol. 1 No. 1: 89-96.
- Ali, I. M. A., & Jeandry, G. (2019). Fenomena Penetapan Harga “Haulou” (Mahar) dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Negeri Lisabata Timur. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 7(1).
- A.M. Huberman & M.B Miles. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Amaliah, T. H., & Mattoasi, M. (2020). Refleksi Nilai di Balik Penetapan Harga Umoonu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 402-419.
- Amaliah, H.T dan Sugianto. (2018). Konsep Harga Jual Betawian Dalam Bingkai Si Pitung”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 1, Hal. 20-37.
- Anjelina, L. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(1).
- Akbari, R. (2018). Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar). Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Andani, Novi. (2017). Akuntansi Pernikahan Muslim Bali (Studi Etnografi Di Kampung Lebah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 5 No.2.
- Anderson, Siwan. (2007). *The Economics of Dowry and Brideprice. Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, No. 4, Hal. 151–174.
- Asyfiyak, K., & Hasan, N. (2021). Praktek Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Adat di Kecamatan Binongko Bahasa Umbeda-Umbeda, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Hikmatina*, 3(3), 49-61.
- Auer, R. A., Chaney, T., & Sauré, P. (2017). *Quality pricing-to-market. Journal of International Economics*, 110, 87-102.
- Awan, (2015). Jika Bugis Ada Uang Panai', di Padang Ada Uang Japuik. Pihak Ceweklah yang Melamar Cowok. <https://www.hipwee.com/wedding/tradisi-uang-japuik-pariaman-lamaran-pihak-cewek-ke-cowok-yang-berakhir-di-pernikahan/>, Hipwee.com, 6 Desember 2015, Diakses pada 25 Juni 2022.
- Azmi, Chairul. (2020). *Peran kantor urusan agama (KUA) Ampenan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah di Kelurahan Banjar Kota Mataram* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Badan Pusat Statistika. <https://baubaukota.bps.go.id/>. Diakses 20 November 2022.

- Bawa, N. A. (1989). Ngaben ngerit dan ngaben individual dengan biaya kecil: Suatu pengamatan dari kancah. Laporan Tim Pencari Data. Singaraja: FKIP UNUD Bali.
- Berger, P.L dan Luckman, T. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3S.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. (1992). Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian, Terjemahan oleh: A.Khozin Afandi, Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional.
- Boulier, B.L. and Rosenzweig, M.R. (1984). *Schooling, Search, and Spouse Selection: Testing Economic Theories of Marriage and Household Behavior*. *Journal of Political Economy*, Vol. 92, No. 4, Hal. 712-732.
- Buruadi, M. K., & Eraku, S. (2018). *Lenggota Lo Pohutu: Upacara Adat Perkawinan Gorontalo*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Bre, H. (2006). *The Real Cost of Bride Price*. *Melanesian Journal of Theology*, 22(2), 8-18.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Amount Five Approaches*. Sage.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Sutjipto.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, R., & SH, N. (2019). Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- Damayanti R.A dan Syarifuddin, S. (2015). *Story Of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar*. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol.6 No 1, 79-98.
- Defanny, L. O. M. F. (2021). Praktek Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Adat di Kecamatan Binongko Bahasa Umbeda-Umbeda, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Denzin, N. K. (2009). dan Lincoln. Yvonna S.
- Dewi, S. F. (2021). Konsep mahar mitsil menurut fiqh islam dan relevansinya dengan penentuan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Dost, F., & Geiger, I. (2017). *Value-Based Pricing in Competitive Situations with the Help of Multi-Product Price Response Maps*. *Journal of Business Research*, 76, 219-236. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.01.004>.
- Djafar, S. (2014). *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Ebere, C. (2016). *Bride Price. Encyclopedia Of Family Studies*, 1-5. <https://doi.org/10.1002/9781119085621.wbef346>.
- Eden, A. S., Kebayantini, N. L. N., & Zuryani, N. (2017). Sikap Kaum Muda Perantau Asal Manggarai Di Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1143964&val=5805&>.
- Ellström, D., & Larsson, M. H. (2017). *Dynamic And Static Pricing In Open-Book Accounting. Qualitative Research in Accounting & Management*.
- Emzir. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahimuddin, M. M. (2011). Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton.
- Fitrah, K. Z. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Furchan, Arief. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gede, I Dewa Kompiang. (1997). Fungsi Moko dalam Kehidupan Masyarakat Alor. Forum Arkeologi.
- Geertz. (1961). *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Goody, J. dan S. Tambiah. (1973). *Bride-wealth and Dowry*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Greenhalgh, T., & Taylor, R. (1997). *How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research)*. BMJ, 315(7110), 740-743.
- Guda, H., & Subramaniana, U. (2019). *Your Uber is Arriving: Managing on-Demand Workers through Surge Pricing, Forecast Communication, and Worker Incentives*. Management Science, 65(5), 1995-2014. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3050>.
- Hadiati. (2012). Kota Baubau Sebagai Warisan Sebuah Peradaban Yang Lestari Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Buton. Mengagwas Pencitraan Kearifan Lokal, No.29, 413-428.
- Halking. (2014). Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal). Disertasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hamidin, A. S. (2012). Buku Pintar Perkawinan Adat Nusantara. Diva Press.
- Hansen, D. R., dan Mowen, M. (2001). Manajemen Biaya: Akuntansi dan pengendalian. Edisi Pertama, Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardesty, D.M., Bearden, W.O., Haws, K.L., & Kidwell, B. (2012). *Enhancing Perception Of Price-Value Associated With Price-Matching Guarantees*.

- Journal Of Bussiness Research*, 65 (8), 1096-1101.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.08.024>.
- Hardin, H., & Hermina, S. (2018). *Religious Study of Katoba Tradition and Its Function in Character Building of Muna Society*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 156, No. 1, p. 012023). IOP Publishing.
- Herno, H. (2021). Eksplorasi etnomatematika dalam adat perhitungan mahar pernikahan masyarakat Buton. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 20(1), 1139-1150.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Irfani, F., & Hamidah, H. (2020). Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 103-112.
- Iyan Wonga. (2017). Mahalnya Mahar di NTT, Mulai dari Gading hingga Uang Puluhan Juta. [Kupang.tribunnews.com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-diNTT-Mulai-dari-Gading-hingga-Uang-Puluhan-Juta](http://Kupang.tribunnews.com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-diNTT-Mulai-dari-Gading-hingga-Uang-Puluhan-Juta), Pos Kupang.com, 07 Juli 2017, diakses pada 28 September 2022.
- Jahar, A. S. *Pengaruh stratifikasi sosial terhadap praktek boka (mahar) perkawinan di masyarakat Buton* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Juliaawati, Putu. (2013). Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor. *Forum Arkeologi*, Vol. 26, No.3, Hal. 195–206.
- Kadir, Abdul. (2013). Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundag-Undangan (Studi Pandangan Pakar dan Praktisi KUA Kabupaten Jember). Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kamayanti, Ari. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kogoya, S. (2018). Proses Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Suku Dani Didistrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya Papua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(6).
- Komara, Bintang dan Ade Sudarma. (2016). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Salwa Meubel. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* Vol.5 Edisi 9. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Kompas.id. (2022). Uang Kampua dan Naskah Buton. Diakses pada 27 Mei 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/26/uang-kampua-dan-naskah-buton>.
- Kusworno, Engkus. (2009). Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lamallongeng, A. R. (2007). Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone.

- Lutfiyah. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 12, No. 1.
- Macdonald-levy, M. dan S. MacMillan. (2005). *Funerals, Thefts and Bride prices: Live-stock loss leads to Poverty. Kenya: ILRI*.
- Mahlush. (1994). Undang-undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton, JIId III. Tarafu: Lamra.
- Mallarangeng, Al Hilal. (2013). Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 168-185.
- Malinowski, A.B. (2016). *Wiley, Royal, Royal Economic Society*, 31(121), 1-16.
- Manan, A. (2014). Akuntansi dalam Perspektif Budaya Jawa: Sebuah Study Etnografi Pada Pedagang Keliling Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 5(1), 1-20.
- Manehat, Beatrix Yunarti. (2019). Mengungkap Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar (Belis) Pada Pernikahan di Belu. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Mangoting, Yenni. (2016). Domino Sebagai Konsep Kecurangan Pajak: Studi Fenomenologi. Disertasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Manik, H. S. (2012). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. *BioKultur*, I(1), 19–32.
- Mantau, M. (2016). Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnik Gorontalo. *Kadera Bahasa*, 8(1), 105-122. <https://doi.org/10.26499/kaba.v8i1.24>.
- Mantra, Ida Bagoe. (2004). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manurung, L.W., Sumarlam, S., Purnanto, D., & Marmanto, S.(2019). *Bataknes' Politeness Strategy in Marhata Sinamot (Dowry Bargaining)*. 338(Prasasti), 357–362. <https://doi.org/10.2991/prasasti-19.2019.61>.
- Mathews, MR and Parera. (1993). *Accounting Theory and Development*. Thomas Nelson Melbourne.
- Miles dan Huberman. (1984). Tentang teknik analisis data Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Iexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mopangga, T. T., & Yahiji, K. (2020). Prosesi Adat Motolobalango dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Perkawinan Masyarakat Kabupaten Gorontalo). *AS-SYAMS*, 1(2), 41-68.

- Morgan, G. (1988). *Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice*. *Accounting. Organizations and Society*, Vol. 13 No. 5, Hal.477–485.
- MR, M. H., Hamdani, H., & Candrasari, R. (2022). Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 32-41.
- Murdan, S.H.I. (2015). Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum). Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Nahdhiyah, N. (2022). Telaah Praktik Akuntansi Dalam Tradisi Doiq Balaja (Studi Etnografi Pada Pernikahan Adat Di Sulawesi Barat). (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku batak toba. *Jurnal komunikatio*, 5(2).
- Nuruddarini, M. Ahim Sulthan. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. *Sosial Budaya* 16.(1), 25-36.
- Nur wahidah & Mustari. (2014). Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan Mayarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tomalebb*, 1(1), 69-83.
- Osuna. (2003). *The MIFUMI Project, Domestic violence, baseline survey report; Attitudes to bride price and its links to domestic violence and human rights abuse, Tororo, Uganda: MIFUMI*.
- Pemerintah Kota Baubau. Sejarah Kota Baubau . <https://web.baubaukota.go.id/>. Diakses 20 November 2022.
- Pardosi, J. (2008). Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 4(2), 101–108.
- Patra, I. K., & Salim, A. (2014). Analisis Penetapan Harga Jual dalam Meningkatkan Laba pada Rumah Makan Ulu Bete Laut di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(2), 17–27. <https://doi.org/10.35906/jep01.v1i2.110>.
- Purba, E. F., & Lastri, L. (2021). Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan, dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba di Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 305-318.
- Rachmawati. (2022). Mengapa Diberi Nama Kota Baubau?. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/27/163400078/mengapa-diberi-nama-kota-baubau?page=all>. Diakses pada 11 November 2022.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. Malang: UIN Malang.
- Rahayu dan Yudi. (2015). Uang *Na'i*: Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Hal.224-236.

- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82-101.
- Rais, S. (2018). Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal STAI Darul Arafah*, 1(1), 59-77.
- Raissi, M., & Tulin, V. (2018). *Price and income elasticity of Indian exports—The role of supply-side bottlenecks. The Quarterly Review of Economics and Finance*, 68, 39-45.
- Raodah, R. (2019). Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Patanjala*, 11(2), 292021.
- Resmini, Wayan. (2012). Perkawinan Antar Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga: Studi Kasus di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011. *GaneÇ Swara Journal*, Vol. 6 No.1.
- Reusen, E., & Stouthuysen, K. (2017). *Misaligned control: the role of management control system imitation in supply chains. Accounting, Organizations and Society*, 61, 22-35.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. (2004). Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6. Jakarta: Kencana.
- Rudyansyah, Tony. (1997). Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio. *Jurnal Antropologi Indonesia* 52: 44–53.
- Rumasta Simalango. (2011). Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Toba di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggar Ni Huta Kabupaten Samosir. *Jurnal JUPIS*, Vol.3 No 11.
- Saafi, L.M.N dan K, Rahmawati S. (2019). Prosesi Adat Losa Pada Masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. V No. 2.
- Schoorl, Johan Willem (Pim). (1986). ‘Power, ideology and change in the early state of Buton’. Paper, Fifth Dutch-Indonesian Historical Congress ‘State, Trade and Society: Teachers, Preachers and Pressmen’, Lage Vuursche, 22–27 June, 1986.
- Setyadi, Y. (2023). Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 47-59.
- Soerjono Soekanto. (2003). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shobirin, Muhammad. (2013). Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia Dan Malaysia. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Simanjuntak, B. A. (2016). Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Hingga 1945 (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://obor.or.id/Struktur-Sosial-dan-Sistem-Politik-Batak-Toba-Hingga-1945>.

- Sitompul, Roswita. (2017). Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.5, No1, Hal. 9-14.
- Sjarifoedin, Amir. (2011). Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol. Griya Media Prima. Jakarta.
- Sujati, B. (2019). Tradisi Budaya Masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(1), 37-51.
- Sulistyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 7(1), 19-32.
- Tahara, Tasrifin. (2021) Nilai-Nilai Budaya Sara Pataanguna Sebagai Penguan Harmonisasi Antar Etnik di Baubau, Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 6 Issue 1.
- Tahara, Tasrifin. (2010). Reproduksi Stereotipe Dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat Buton. Disertasi. Universitas Indonesia.
- Thurmuzi, M. Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014). *Jurnal Bimas Islam*, Vol.8, No.3, Hal. 449-480.
- Tuasikal, J.M.S. (2020). Wawasan Budaya: Sekilas tentang Budaya Daerah Buton-Muna (Sulawesi Tenggara). <https://dosen.ung.ac.id/>. Diakses 10 November 2022.
- Tukan, V. M. A. S., & Sawarjuwono, T. (2020). Study Etnografi pada Proses Penetapan Harga Belis di Rote Ndao. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2186-2199.
- Triyuwono, I. (2000). Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta: LkiS.
- Utami, Sandias. (2015). Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wahyudi, Arif & Endah Masrunik. (2019). Penentuan Harga Jual Dengan Metode Entong Pada Penjual Jenang (Studi Fenomenologi Pada Penjual "Jenang" Desa Ngembul Kecamatan Binangun. Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi , 12(1), 72-81.
- Wuryandini, A. R., Husain, S. P., & Pakaya, L. (2018). *The Real Cost of Bride Price: Cintaku Tak Bertepuk Sebelah Tangan*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 6(1), 18-35.
- Yunita, Syaiful, dan Basri. (2012). Uang Bajapuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung. Jurnal Penelitian Kebudayaan.

- Yustiana, Kurnia. (2016). Mengenal Moko, Mas Kawin Unik di Alor. <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3148855/mengenal-moko-maskawin-unik-di-alor>. Detik.com, 23 Feb 2016, diakses pada 14 Mei 2022.
- Zaenu, L.O. (1985). Buton dalam sejarah Kebudayaan. *Surabaya: Suradipa*.
- Zulfikar. (2008). Mengukur Akuntabilitas Dibalik Tabir Nilai Kearifan Budaya Jawa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zuryani, N. (2016). Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian, 6, 1–13.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran

### Petunjuk Umum Wawancara

Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang isi dan proses wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pertanyaan bisa tidak ditanyakan secara berurutan karena disesuaikan dengan responden dalam konteks wawancara sebenarnya (Moleong, 2016:187). Pedoman ini bukanlah pedoman yang baku melainkan sebagai rambu-rambu atau kisi-kisi. Peneliti bisa mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, bersifat informal dan tidak terstruktur untuk menjabarkan lebih jauh maksud jawaban informan (Kuswarno, 2009: 130).

Pertanyaan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guidelines*) pada peneliti untuk mengungkap gejala atau fenomena dalam tema masalah. Berikut adalah pertanyaan secara garis besar dalam penelitian ini.

#### A. Informan Tetua Adat (Lebe) / Tokoh Adat

##### **Dasar Penetapan Mahar (*tauraka*)**

1. Apa itu mahar atau *tauraka* di Buton? Apa pengertiannya?
2. Pada saat apakah proses penentuan mahar (*tauraka*) pernikahan dilakukan?
3. Dalam bentuk apa sajakah mahar (*tauraka*) pernikahan yang ditanggungkan kepada pihak laki-laki dalam pernikahan adat?
4. Bagaimana proses (langkah-langkah) penetapan nilai mahar (*boka*) pernikahan dilakukan berdasarkan pengalaman Bapak/ibu? (Mohon jelaskan sesuai contoh di pernikahan adat)

5. Darimana para ketua adat dan orangtua bisa menentukan angka-angka akuntansi yang kemudian terakumulasi menjadi total angka sebagai jumlah mahar (*tauraka*) pernikahan?
6. Nilai-nilai atau faktor apa saja yang digunakan sebagai dasar pertimbangan atau yang mempengaruhi penentuan besaran nilai mahar (*boka*) pernikahan? Lebih kuat nilai agama atau nilai budaya dalam penentuan nilai mahar (*boka*) pernikahan?
7. Adakah sistem pencatatan khusus untuk mencatat masuk atau keluarnya uang dalam proses penetapan serta pemberian mahar (*tauraka*) pernikahan?

#### **Makna Mahar (*tauraka*)**

1. Adakah aturan tertulis khusus dalam suku adat yang menetapkan tentang mahar (*tauraka*)?
2. Siapa sajakah yang berperan dalam penentuan nilai mahar (*boka*)?
3. Apa makna yang terkandung dibalik angka-angka akuntansi yang ditetapkan sebagai mahar (*tauraka*)? (Mohon menjelaskan secara rinci, satu persatu biaya dan maknanya).
4. Tujuannya apa dibuat aturan adat pernikahan dalam proses penetapan popolo seperti itu?

#### **B. Informan (Pihak mempelai perempuan) *Price Maker***


1. Apakah sewaktu menikah menggunakan adat pernikahan Buton?
2. Siapa yang berperan penting dalam menentukan jumlah mahar yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki?

3. Atas dasar apa menentukan jumlah sebesar itu *boka* maharnya?
4. Apakah ada proses tawar menawar yang terjadi dalam proses penetapan nilai maharnya (*boka*)?
5. Dalam bentuk apa mahar yang diminta pada saat menikah?
6. Apa maknanya menurut bapak/ibu terkait dengan jumlah *boka* yang ditentukan untuk dibayarkan oleh pihak laki-laki?
7. Untuk digunakan sebagai apa sebenarnya jumlah nilai mahar (*boka*) yang ditentukan dan akan dijadikan hak milik perempuan?

#### **C. Informan (Pihak mempelai laki-laki) *Price Taker***


1. Bagaimana pandangan Bapak/Saudara terkait jumlah mahar (*tauraka*) yang ditentukan oleh pihak perempuan?
2. Apakah jumlah nilai maha (*boka*) yang diminta oleh pihak perempuan itu terkesan memberatkan bagi anda?
3. Bagaimana pertimbangan keluarga pada saat mengetahui jumlah besaran yang ditentukan oleh pihak perempuan sewaktu akan menikah? Apakah langsung menyetujui atau ada proses negosiasi lagi?
4. Apakah menurut anda proses pembayaran mahar (*tauraka*) ini sebagai proses jual beli?
5. Bagaimana pengalaman ketika hendak melamar istri anda dan bagaimana tanggapan soal penentuan nominal mahar (*tauraka*) ?

## Dokumen I: Penetapan Nilai Mahar (*boka*) yang Tercatat di Buku Nikah Pengantin



Keterangan: Terlampir bukti peristiwa ketidaksesuaian antara jumlah nilai mahar (*boka*) yang tercatat di buku nikah (2 *boka*) dan jumlah sebenarnya yang dibayarkan (115 *boka*) oleh pengantin laki-laki.

**Dokumen II: Penetapan Nilai mahar (boka) yang tercatat di Buku Nikah Pengantin**



Keterangan: Terlampir bukti peristiwa kesesuaian antara jumlah nilai mahar (*boka*) yang tercatat di buku nikah (32 *boka*) dan jumlah sebenarnya yang dibayarkan (32 *boka*) oleh pengantin laki-laki.